



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Mattiro Baji, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kwandang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 18 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Februari 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 054/25/II/2004 tanggal 11 Februari 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kaka kandung Penggugat di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah di Karuniai dua orang anak yang bernama Anak 15 Tahun dan Anak umur 8 Tahun, saat ini ke dua anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan pada awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja sebagai nelayan di luar daerah tepatnya di sulawesi selatan namun 3 minggu kemudian Penggugat menelpon Tergugat dan ternyata yang mengangkat telpon tersebut perempuan yang bernama Nur dan perempuan tersebut meminta kepada Penggugat agar tidak menghubungi Tergugat lagi karena perempuan tersebut mengaku telah menikah siri dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mattiro Baji, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah kaka kandung Penggugat di Dusun Patuhu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan secara in persona, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dikarenakan menurut relaas panggilan dengan Nomor 241/Pdt.G/2021/Pa.Kwd tertanggal 2 Desember 2021, alamat yang diajukan Penggugat tidak jelas berhubung Desa Mattiro Baji membawahi 3 (tiga) pulau oleh karenanya Tergugat belum terpanggil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya guna mencari alamat tempat tinggal Tergugat sebenarnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya guna mencari alamat tempat tinggal Tergugat sebenarnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai acara pencabutan gugatan hanya diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) namun ketentuan Rv tersebut masih dapat dipedomani dan diterapkan, sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau asas ketertiban beracara (*process order*);

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan/gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*), pencabutan gugatan secara sepihak oleh Penggugat dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut *gugatan a quo* sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara dari Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 241/Pdt.G/2021/PA. Kwd dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawwal 1443 Hijriyah Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisnawaty Bano, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Lisnawaty Bano, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 645.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 775.000,00

+

(Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)